



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1996  
TENTANG  
PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL  
SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
DAN BESARNYA TARIF TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Simpang Susun Sentul Selatan sebagai bagian dari jalan bebas hambatan Jakarta - Jakarta-Bogor-Ciawi sudah selesai;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, penetapan ruas jalan sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menetapkan jenis kendaraan bermotor dan tarif tol untuk Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo dan Simpang Susun Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol, serta Ketentuan-ketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan Tol

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405);

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1991 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo pada Jalan Tol Jagorawi dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992;
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Tangerang-Merak sebagai Jalan Tol, Penambahan Gerbang Tol Mabur pada Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor, Besarnya Tarif Tol serta Tarif Tol berlangganan pada beberapa Jalan Tol dan Jembatan Tol;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol pada Simpang Susun Gunung Putri dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;
9. Keputusan Presiden Nomor 78 tahun 1993 tentang Penambahan Ramp Tol Sentul dan Penetapan jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL

#### PERTAMA :

Menambah Gerbang Tol Ramp Pasar Rebo yang menghubungkan Pasar Rebo ke arah Bogor - Ciawi dan Simpang Susun Sentul Selatan yang menghubungkan Sentul Selatan dari arah Jakarta dan sebaliknya serta Sentul Selatan ke arah Bogor-Ciawi dan sebaliknya.

#### KEDUA :

Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Presiden ini.

#### KETIGA :

Besarnya langganan tol untuk ruas jalan tol dimaksud pada diktum PERTAMA ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari tarif tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.

KEEMPAT :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Juni 1996  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 1996  
TANGGAL 18 JUNI 1996

BESARNYA TARIF TOL PADA GERBANG TOL RAMP  
PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG  
SUSUN SENTUL SELATAN

ASAL PERJALANAN	TUJUAN PERJALANAN	BESARNYA TARIF TOL (Rp)		
		GOL. I	GOL. II A	GOL. IIB
Pasar Rebo	Ciawi	4.000	5.000	7.000
Bogor		4.000	5.000	7.000
Sentul Selatan		3.500	4.500	6.000
Sentul		3.000	4.000	5.500
Gunung Putri		2.500	3.000	4.000
Citeureup		2.500	3.000	4.000
Cibubur		1.500	2.000	2.500
Sentul Selatan	Ciawi	500	1.000	1.000
Bogor		500	1.000	1.000
Sentul		500	1.000	1.000
Citeureup		1.000	1.500	2.000
Gunung Putri		1.000	1.500	2.000
Cibubur		2.500	3.000	4.000
Pasar Rebo		3.500	4.500	6.000
Jakarta (Jakarta I/C)		3.500	4.500	6.000

Keterangan:

Golongan I:

Sedan, Jip, Pick Up, Bus Kecil, Truk Kecil (3/4) dan Bus Sedang.

Golongan IIA:

Truk Besar dan Bus Besar, dengan 2 (dua) gardan.

Golongan IIB:

Truk Besar dan Bus Besar, dengan 3 (tiga) gardan atau lebih.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO